



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 503/Kep.506 -DPMPTSP/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menyusun standar operasional prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dengan mempedomani Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 115).
17. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/441-DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
18. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/442-DPMPTSP/2022 tentang Standar Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 503/Kep. 506 -DPMPTSP/2022  
TANGGAL : 6 Oktober 2022  
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON







PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;	
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).		4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan.	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN:</b>	
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer, Scanner dan Printer</li><li>- Jaringan internet</li><li>- ATK</li></ul>	



PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila kegiatan tidak sesuai SOP ini, maka akan terjadi kesalahan identifikasi dan administrasi data penanaman modal		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik	

Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket	
		Pengadministrasi	Pengolah	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Kepala Dinas PMPTSP	Persyaratan	Waktu		Output
1	Mempersiapkan data bahan dan pendekatan pemantauan <ul style="list-style-type: none"><li>Perusahaan yang harus dipantau</li><li>Laporan realisasi Penanaman Modal yang dipantau</li><li>Kabupaten/kota ikut serta melakukan pemantauan</li></ul>						NIB, LKPM, SS, Izin, UMKU, PKKPR, PBG, Persetujuan Lingkungan. Koordinasi, Surat Menyurat	1 Jam	Koordinasi, Surat Menyurat	
2	Mencermati dan mempelajari legalitas Pelaku Usaha Pemantauan Realisasi PMA/PMDN Melaksanakan kegiatan pemantauan Realisasi Investasi Pelaku Usaha						Daftar Legalitas para Penanam Modal PMA/PMDN yang terpantau	1 Jam	Daftar Legalitas para Penanam Modal PMA/PMDN yang terpantau Sosialisasi, dan kunjungan ke Perusahaan	
3							Sosialisasi, dan kunjungan ke Perusahaan	3 Jam	LKPM Terbaru dan Berita Acara Pemantauan	
4	Melakukan Evaluasi hasil Pemantauan dan Realisasi Investasi serta Laporan LKPM						LKPM Terbaru dan Berita Acara Pemantauan	30 Menit	Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan	
5	Melakukan tindak lanjut Pemantauan sebagai bahan evaluasi						Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan	30 Menit	Data tercatat dan tersimpan	
6	Pengarsipan Dokumen hasil Pemantauan						Data tercatat dan tersimpan	30 Menit	Laporan realisasi Investasi Penanaman Modal	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DASAR HUKUM:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- 3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).

KETERKAITAN:

- PERALATAN PERLENGKAPAN:
- Komputer, Scanner dan Printer
  - Jaringan internet
  - ATK

PERINGATAN:

Apabila kegiatan tidak sesuai SOP ini, maka akan terjadi kesalahan identifikasi dan administrasi data penanaman modal

NOMOR SOP	:	503/Kep. -DPMP/2022
TGL. PEMBUATAN	:	September 2022
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	September 2022
DISAHKAN OLEH		BUPATI CIREBON
NAMA SOP		Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Hasil Dan Pengawasan

KUALIFIKASI PELAKSANA:





- 1. Memahami dan mengetahui tugas dan fungsi Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2. Memahami dan mengetahui tata cara pelaksanaan Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3. Menguasai Sistem LKPM dan Sistem OSS RBA;
- 4. Menguasai Microsoft Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data fisik dan elektronik



Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Hasil Pemantauan Dan Pengawasan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket	
		Pengadministrasi	Pengolah	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Kepala Dinas PMPTSP	Persyaratan	Waktu		Output
1	Menerima dan menelaah hasil pemantauan dan pengawasan melalui sistem						BAP Pengawasan dan Laporan Pemantauan	30 menit	Pengumpulan data	SOP Pengawasan SOP Pemantauan
2	Mengumpulkan data dan bahan Pembinaan PM						NIB, LKPM, SS, Izin, UMKU, PKKPR, PBG, Persetujuan Lingkungan	1 Jam	Koordinasi, Surat Menyurat	
3	Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan Pembinaan						Koordinasi, Surat Menyurat	1 Jam	Draft Surat undangan, jadwal Pembinaan, bahan paparan	
4	Mempersiapkan materi pembinaan PM						Draft Surat undangan, jadwal Pembinaan, bahan paparan	3 Jam	Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal ke Pelaku Usaha	
5	Melaksanakan Pembinaan						Pembinaan Penanaman Modal ke Pelaku Usaha	3 Jam	Notulensi Pembinaan	
6	Melakukan Evaluasi hasil Pembinaan terkait penyampaian LKPM					Notulensi Pembinaan	30 Menit	Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan		
7	Melakukan tindak lanjut Pembinaan sebagai bahan evaluasi					Bahan evaluasi kegiatan pembinaan	30 Menit	Pembinaan, koordinasi dan sosialisasi		
8	Pengarsipan Dokumen						Data tercatat dan tersimpan	30 Menit	Laporan realisasi Investasi Penanaman Modal	








PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

	NOMOR SOP	:	503/Kep. -DPMPTSP/2022
	TGL. PEMBUATAN	:	September 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	September 2022
	DISAHKAN OLEH		BUPATI CIREBON
	NAMA SOP		Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Bimbingan Teknis
DASAR HUKUM:			
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah			
3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).			
KETERKAITAN:			
PERALATAN PERLENGKAPAN:			
- Komputer, Scanner dan Printer			
- Jaringan internet			
- ATK			
PENCATATAN DAN PENDATAAN:			
Disimpan sebagai data fisik dan elektronik			
PERINGATAN:			
Apabila kegiatan tidak sesuai SOP ini, maka akan terjadi kesalahan identifikasi dan administrasi data penanaman modal			



Mekanisme Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Bimbingan Teknis

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket	
		Pengadministrasi	Pengolah	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Kepala Dinas PMPTSP	Persyaratan	Waktu		Output
1	Mengumpulkan data pelaku usaha						LKPM dan OSS RBA	1 Jam	Data Legalitas PMA dan PMDN	
2	Mengolah dan menganalisa data pelaku usaha						NIB, LKPM, SS, Izin, UMKU, PKKPR, PBG, Persetujuan Lingkungan	1 Jam	Daftar Calon peserta BIMTEK dan Koordinasi, Surat Menyurat, Rapat persiapan	
3	Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan Bimtek						Koordinasi, Surat Menyurat, Rapat Persiapan	3 Jam	Materi (Surat undangan, dan Nota dinas, jadwal, Daftar Peserta, Narasumber)	
4	Memperiapkan materi Bimtek						Materi untuk bimtek	3 Jam	Paparan, Dokumen-dokumen BIMTEK, Pelaksanaan BIMTEK	
5	Melaksanakan Bimtek						BIMTEK ke Pelaku Usaha	3 Jam	Notulensi Pembinaan, LKPM, Survey Kepuasan	
6	Melakukan Evaluasi hasil Pembinaan terkait penyampaian LKPM						Notulensi Pembinaan, LKPM, Survey Kepuasan	30 Menit	Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan	
7	Melakukan tindak lanjut Pembinaan sebagai bahan evaluasi						Bahan evaluasi kegiatan pembinaan	30 Menit	Pembinaan, koordinasi dan sosialisasi	
8	Pengarsipan Dokumen						Data tercatat dan tersimpan	30 Menit	Laporan realisasi Investasi Penanaman Modal	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DASAR HUKUM:

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional;
- 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

KETERKAITAN:

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan.

NOMOR SOP	:	503/Kep. -DPMPTSP/2022
TGL. PEMBUATAN	:	September 2022
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	September 2022
DISAHKAN OLEH	BUPATI CIREBON	
NAMA SOP	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan	

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;
- 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan.

PERALATAN PERLENGKAPAN:

- Komputer, Scanner dan Printer
- Jaringan internet
- ATK
- Kendaraan Operasional

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disampaikan sebagai data elektronik dan manual.



No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		Pengelola	Sub Koordinator	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas		Waktu	Output	
1.	Pembuatan Konsep Surat						- Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Konsep Surat dari atasan	30 menit		
2.	Pembuatan Surat						- Surat yang dibuat oleh pengelola	15 menit	Surat segera bisa dikirim ke pelaku usaha	
3.	Membubuhkan Paraf							15 menit	Bila ada kesalahan bisa langsung diperbaiki	
4.	Membubuhkan Paraf							3 menit		
5.	Membubuhkan Paraf									
6.	Menandatangani Surat						Surat yang diperiksa dan paraf oleh Sub koordinator, Kepala Bidang dan Sekretaris	60 jam	Surat langsung dikirim ke pelaku usaha	
7.	Penyampaian Surat						- Surat yang sudah di tandatangi oleh Kepala Dinas - Surat Penolakan	4 jam	Pelaku usaha menyiapkan berkas perizinan dan non perizinan yang akan di periksa oleh tim pengawas	
8.	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan						- Laptop - Printer - Alat scan	2 jam		

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Pengelola	Sub Koordinator	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
9.	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)						Kelengkapan perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang akan diperiksa	30 menit	
10	Pembuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)						Konsep Arahkan dari tim pengawasan	60 menit	Temuan Hasil Pengawasan
11	Tanda Tangan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)						Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)	15 menit	
12	Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan Kepada Kepala Dinas						Buku Laporan	60 menit	
13	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan								Alur Arahkan Kebijakan

BUPATI CIREBON,

  
IMRON